BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Sekretariat : Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kauman, Batang
Telp. : (0285) 3970056
Email : set.batang@bawaslu.go.id

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR: 1636/HK.01.01/K.JT-03/10/2023
TENTANG
TIM PENILAIAN PEMBUATAN VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU (PSAP)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Menimbang :

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Batang telah mengintrusikan Panwas Kecamatan se-Kabupaten Batang untuk membuat video simulasi penyelesaian sengketa Antar Peserta;
b. Bahwa terhadap video yang telah dibuat oleh Panwaslu Kecamatan akan dilakukan penilaian sebagai bentuk apresiasi atas karya Panwaslu Kecamatan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu tentang Penunjukan Tim Penilai Video Simulasi Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu (PSAP) tingkat Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Peraturan Bawaslu Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
12. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; dan
13. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-115.01.500100/2023 Revisi Ke-8 tanggal 15 September 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **:**

KESATU **:** Menunjuk Ketua dan Anggota di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagai anggota Tim Penilaian Pembuatan Video Simulasi Penyelesaian sengketa Antarpeserta Pemilu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA **:** Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. Mengintruksikan kepada Panwas kecamatan Se - Kabupaten Batang untuk mengunggah video simulasi PSAP kedalam media penyimpanan yang telah di buat melalui Google drive;
b. Menilai video yang dibuat berdasarkan ketentuan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, Peraturan Bawaslu No 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu dan Keputusan Bawaslu No 3 tahun 2023 Tentang petunjuk teknis penyelesaian sengketa;
c. Penilaian video dengan mempertimbangkan durasi waktu 5 menit dengan muatan simulasi penerimaan permohonan, simulasi pelaksanaan musyawarah, dan simulasi pembacaan Putusan;
d. Melakukan penilaian secara objektif dan profesiona serta menjaga kerahasiaan proses dan hasil penilaian;
e. Menyerahkan hasil penilaian ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan batas waktu atau jadwal yang telah ditentukan;
f. Bertanggung jawab atas objektivitas dan profesionalitas serta kualitas penilaian;
g. Menetapkan hasil penilaian berupa 3 (tiga) video simulasi terbaik dari panwas kecamatan dan diberikan penghargaan kepada 3 (tiga) video terbaik berupa sertifikat yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Batang

KETIGA **:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 17 Oktober 2023

Ketua

Mabrur, S.Pd.

Lampiran Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Batang
Nomor : 1636/HK.01.01/K.JT-03/10/2023
Tanggal : 17 Oktober 2023

SUSUNAN
TIM PENILAIAN PEMBUATAN VIDEO SIMULASI PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU (PSAP)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	MAHBRUR, S.Pd.	KETUA	Tim Reviewer Internal
2	LUTFI DWI YOGA, S.H., M.H.	ANGGOTA	Tim Reviewer Internal
3	AKHMAD FARICHIN, S.Ag.	ANGGOTA	Tim Reviewer Internal
4	SLAMET MUARIF	ANGGOTA	Tim Reviewer Internal
5	NUR FAIZIN, S.H.I.	ANGGOTA	Tim Reviewer Internal
6	LUTFIYAH, M.Si.	KOORDINATOR SEKRETARIAT	Tim Reviewer Internal
7	SLAMET RIYADI	STAF PELAKSANA TEKNIS	Tim Reviewer Internal
8	YENI ISTIQOMAH, S.H.	STAF PELAKSANA TEKNIS	Tim Reviewer Internal
9	ROMEITA NUR NANDIAH, S.Kom.	STAF PELAKSANA TEKNIS	Tim Reviewer Internal